



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG

STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai kemandirian, dan membentuk sikap serta perilaku mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendukung terwujudnya capaian pembelajaran yang ditetapkan, perlu diadakan *Student Employment Program* yang merupakan program pemberian pekerjaan pada Mahasiswa dalam suatu proses dan jenis tugas pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Student Employment Program* Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG *STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM* UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. *Student Employment Program* adalah program pemberian pekerjaan pada Mahasiswa dalam suatu proses atau jenis tugas pekerjaan tertentu untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian, dan membentuk sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendukung terwujudnya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2. *Student Employee* adalah mahasiswa yang diberi tugas atau pekerjaan tertentu dalam lingkup layanan administrasi dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta yang sesuai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Student Employment Program bertujuan untuk memberikan pengalaman dan latihan kerja secara langsung pada mahasiswa dalam rangka menumbuhkan sikap dan etos kerja, jiwa kemandirian melalui praktik kerja sehari-hari.

BAB III PELAKSANAAN *STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM*

Pasal 3

Jenis dan Karakteristik Pekerjaan

Jenis dan karakteristik pekerjaan yang dapat diberikan dalam *Student Employment Program*:

- a. Jenis pekerjaan yang tidak bersifat rahasia dan tingkat resiko yang tinggi.

- b. Tugas atau pekerjaan bersifat teknis dan/atau operasional tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan kompetensi mahasiswa.
- c. Berfungsi untuk lebih meningkatkan capaian target kinerja tertentu, bukan menggantikan kinerja pegawai atau staf.
- d. Dapat dikerjakan secara masal oleh 2 (dua) orang atau lebih dibawah koordinasi dan tanggung jawab pegawai atau dosen.
- e. Mendukung layanan administrasi dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 Ruang Lingkup dan Jenis Pekerjaan

Ruang lingkup dan jenis pekerjaan yang dapat diberikan pada *Student Employee* antara lain:

- a. Pekerjaan bidang layanan data dan administrasi umum, kepegawaian, akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama.
- b. Kegiatan layanan umum *Liaison Officer* seminar atau simposium atau forum ilmiah dan kegiatan setara lainnya.
- c. Pekerjaan terkait dengan pengumpulan dan pencermatan data dan informasi umum, serta survey kepuasan pelanggan.
- d. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Kegiatan-kegiatan administrasi perpustakaan, laboratorium, administrasi dan layanan program studi atau jurusan atau fakultas.
- f. Pekerjaan terkait layanan administrasi, data, dan tahapan pengembangan sistem informasi dan *e-services*.
- g. Promosi dan publikasi Universitas Negeri Yogyakarta, termasuk Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 5 Waktu Pelaksanaan

Waktu dan jam pelaksanaan tugas atau pekerjaan:

- a. Pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja dengan bimbingan dan instruksi kerja yang jelas dan terukur.
- b. Pada hari libur bisa dilaksanakan jika secara teknis dan target kerjanya diperlukan dengan dikoordinasikan oleh pegawai atau dosen yang ditunjuk.
- c. Didukung dengan presensi dan bukti kerja sebagai dasar perhitungan pemberian imbalan dan pembinaan kerja pada mahasiswa.

Pasal 6 Tarif Insentif atau Uang Pembinaan Kerja

- (1) Tarif Insentif atau Uang Pembinaan Kerja:
 - 1. Insentif *Student Employment Program* sebesar Rp 6.000,00,-(enam ribu rupiah) per jam, per mahasiswa.
 - 2. Uang makan maksimal Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa, minimal 3 jam kerja.
 - 3. Untuk kegiatan atau *event* tertentu dapat diberikan tarif lumpsum Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa, per hari sesuai dengan volume, kompleksitas dan karakteristik tugas dan pekerjaan yang diberikan.
- (2) Besaran Tarif Insentif atau Uang Pembinaan kerja ini dapat berubah menyesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang terbaru.
- (3) Perubahan Besaran Tarif Insentif atau Uang Pembinaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7
Pembiayaan

Anggaran yang diperlukan dibebankan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta alokasi masing-masing unit kerja dan/atau anggaran Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Kegiatan Kerjasama atau Kemitraan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Desember 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP. 195909011986011002